



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks : (0473) 25048
E - mail :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA

Nomor : 20 Tahun 2020

T E N T A N G

PENGURUS INFAK
KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2020

CAMAT MANGKUTANA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan umat Islam melalui kegiatan pembinaan agama;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Pengurus Infak Kecamatan Mangkutana dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja dengan segala perubahan terakhir No. 1 Tahun 2000);
2. Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1984 tentang organisasi dengan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dengan segala perubahan terakhir No. 373 Tahun 2002;
3. Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan urusan Haji No. 071 Tahun 1999 Tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan rapat bersama Camat, Kepala KUA, beserta Tokoh-tokoh Agama, Persamil, BKPMRI, PHBI, Kepala Desa dan BPD Se-Kec. Mangkutana pada tanggal 18 Mei 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Infak Kecamatan Mangkutana Tahun 2020 sesuai lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan Infak Kecamatan Mangkutana bersama pihak terkait;
- b. Mengatur pelaksanaan Infak Kecamatan Mangkutana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangkutana
Pada Tanggal : 29 Mei 2020

Camat Mangkutana,


Dra. SRI MULYANI, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19690227 199710 2 001

Tembusan Kepada Yth.


1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Camat Mangkutana
Nomor : 20 Tahun 2020
Tanggal : 29 Mei 2020

**PENGURUS INFAK
KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2020**

- I. Dewan Penasehat
 1. Camat Mangkutana
 2. KUA Mangkutana

- II. Pengurus Harian
 - Ketua : Drs. Samsul Hadi, MM
 - Wakil Ketua : Suyanto
 - Sekretaris : Hanifah Dwi Estikawati, S. IP
 - Wakil Sekretaris : ST. Hanifah
 - Bendahara : Hijriati Andi Kaso, SH

Camat Mangkutana,

Dra. SRI MULYANI, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19690227 199710 2 001

